



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **623** /DT/2009

TENTANG

**SUSUNAN ANGGOTA DAN TUGAS POKOK KOMISI SENAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan telah terbentuknya komisi-komisi pada Senat Universitas Mulawarman tahun 2009, yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi serta memberikan masukan berupa konsep-konsep kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk program pengembangan sesuai kapasitas dan kapabilitas bidang komisi masing-masing ;
 - bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI. Nomor 20 Tahun 2008 ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Susunan Anggota dan tugas-tugas pokok Komisi Senat Universitas Mulawarman tahun 2009, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Agustus 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Pembantu Rektor I, II, III dan IV Unmul ;
- Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.

ANGGOTA KOMISI SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009
Tanggal 12 Agustus 2009

I. KOMISI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Tugas pokok memberikan masukan konsep kepada Rektor dalam aspek:

- (1) Rencana pengembangan pendidikan (program, kurikulum).
- (2) Peningkatan kualitas pelaksanaan belajar-mengajar.
- (3) Pengembangan penalaran, minat, dan bakat mahasiswa.
- (4) Hal lain yang relevan.

Pejabat terkait: PR I dan PR III.

Anggota:

1. Prof. Dr. Ir. H. Afif Ruchaemi, M.Agr.Sc. (Ketua)
2. Prof. Dr. Ir. Maman Sutisna, M.Agr.
3. Prof. Dr. Ir. Marlon Ivanhoe Aipassa, M.Agr.
4. Ir. Suyadi, M.S., Ph.D.
5. Dr. A. Margono, M.Si.
6. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si. (Sekretaris)
7. Dr. H. Emil Bachtiar Moerad, Sp.P.
8. Dr. Ir. Juraemi, M.Sc.
9. Prof. Dr. Teguh Budiharso, M.Pd.
10. Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc.
11. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
12. Prof. Dr. Ir. Ratna Nirmala, MS.
13. Prof. Ir. H. Endang Sastradimaja, M.Agr.
14. Dr. La Ode Rijai, M.Sc.

II. KOMISI PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN SDM

Tugas pokok memberikan masukan konsep kepada Rektor dalam aspek:

- (1) Merumuskan rencana pengembangan organisasi dan SDM.
- (2) Evaluasi kinerja aparat birokrasi pendidikan.
- (3) Mengembangkan konsep-konsep aturan yang ada.
- (4) Hal-hal yang dianggap relevan.

Pejabat terkait: PR II dan PR IV.

Anggota:

1. Prof. Drs. Zamruddin Hasid, S.U. (Ketua)
2. Prof. Dr. Ichrar Asbar, M.S.
3. Prof. Dr. Ir. H. Sipon Muladi.
4. Drs. D.B. Paranoan, M.Si.
5. Drs. Sudrajat, SU.
6. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
7. La Sina, SH, M.Hum.
8. Ir. Samsurianto, M.Si. (Sekretaris)
9. Dra. Siti Badrah, M.S.
10. Prof. Dr. Ir. H. Helminuddin, MM.
11. Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si.
12. Ir. Masayu Widyastuti, MT.
13. Ir. Gusti Hafiziansyah, M.Si.

III. KOMISI PENGEMBANGAN KERJASAMA

Tugas pokok memberikan masukan konsep kepada Rektor dalam aspek:

- (1) Rencana pengembangan fisik kampus.
- (2) Peningkatan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi.

(3) Hal-hal yang dianggap relevan.
Pejabat terkait: PR I dan PR IV.

Anggota:

1. Prof. Dra. Hj. Rusmilawati I.M., M.Si. (Ketua)
2. Prof. Dr. Ir. H. Soeyitno Soedirman, M.Agr.
3. Prof. Dr. Ir. H. Abubakar M. Lahjie, M.Agr.
4. Prof. Dr. Ir. H. Mustofa Agung Sardjono.
5. Dr. Ir. Rudianto Amirta, S.Hut., MP. (Sekretaris)
6. Prof. Dr. Ir. H. Bandi Suprptono, M.Agr.
7. Prof. Dr. Suharno, M.M.
8. Prof. Ir. Ratna Shanti, M.Sc.
9. Prof. Dr. Ir. H. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc.
10. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc.
11. Prof. Dr. Jamaluddin, M.Si.
12. Prof. Dr. Hartutiningsih, M.Si.
13. Prof. Dr. Ir. H. Daddy Ruhiyat, M.Sc.
14. Prof. Dr. Ir. Sipon Muladi

IV. KOMISI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN

Tugas pokok memberikan masukan konsep kepada Rektor dalam aspek:

- (1) Rencana dan pengembangan anggaran.
- (2) Menyusun konsep tentang sumber-sumber pendapatan.
- (3) Pemanfaatan segala potensi yang bernilai ekonomis.
- (4) Hal-hal yang dianggap relevan.

Pejabat terkait: PR II dan PR IV.

Anggota:

1. Prof. Drs. H. Suyatno Wojoyo (Ketua)
2. Prof. H.A. Waris, S.E.
3. Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, SE, M.Si.
4. Prof. Dr. Nur Fitriyah, M.Si.
5. Prof. Dr. Muhammad Saleh, M.S.
6. Dra. Anis Rachma Utary, M.Si.Ak.
7. Drs. Mislana, M.Si.
8. Ir. H. Dharma Widada, M.T.
9. Ir. Sulistyawati, M.P.
10. Prof. Dr. Aji Ratna Kusuma, M.Si. (Sekretaris)
11. Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd.
12. Drs. Erwin Resmawan, M.Si.
13. Suradiyanto, SH, SE, M.Hum.
14. Prof. Dr. Edy Budiarmo

V. KOMISI ETIKA

Tugas pokok memberikan masukan konsep kepada Rektor dalam aspek:

- (1) Kinerja individu dalam hal keilmuan.
- (2) Disiplin dan etos kerja dosen dan karyawan.
- (3) Penyusunan kode etik kegiatan kampus.

Pejabat terkait: PR I, PR II, PR III.

Anggota:

1. Prof. Dr. Ir. H. Muchlis Rachmat, M.Agr. (Ketua)
2. Prof. Dr. Ir. H. Achmad Syafei Sidik, M.Sc.
3. Drs. H. Eddy Subandrijo, M.Pd.
4. Prof. Dr. Ir. BDAS Simarankir, M.A.Sc.


5. Drs. H. Sujiman, M.Pd. (Sekretaris)
6. Ir. H. Hadi Syarban
7. Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, SH, M.Hum.
8. Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyobudi
9. Drs. Adi Wijaya, M.Si.
10. Ir H. Syarif Effendi, MP.
11. Prof. Dr. Muhammad Amir, M.Kes.
12. Ivan Zairani Lisi, S.Sos., SH, M.Hum.
13. Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd.
14. Prof. Dr. Drs. Adri Patton, M.Si.

CATATAN

- (1) Aktivitas anggota Senat lintas komisi dimungkinkan apabila diperlukan.
- (2) Setiap permasalahan yang disampaikan Rektor atau inisiatif dari anggota komisi akan dibahas dalam rapat komisi dan bila perlu akan dibawa ke rapat pleno Senat.
- (3) Komisi dapat menambah anggota luarbiasa sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam PP 60/1999 dan Statuta Unmul 2004.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 12 Agustus 2009

13
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 19302 1 001